

RENCANA STRATEGIS

2015 - 2019



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I B

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan Mengucap Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya, yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga Reviu Revisi Rencana Strategis Pengadilan Agama Metro ini dapat disusun. Reviu Revisi Rencana Strategis (Reviu Revisi Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat isu strategis dalam rangka pelaksanaan tugas dan pembangunan.


Dengan tersusunnya Reviu Revisi Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Metro dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel. Pengadilan Agama Metro adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Wilayah Propinsi Lampung.

Reviu Revisi Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Metro. Semoga Reviu Revisi Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Metro yaitu *Terwujudnya Pengadilan Agama Metro yang modern menuju Badan Peradilan Yang Agung*.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita berserah diri dan kepada segenap pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian laporan ini diucapkan terima kasih

Demikianlah semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya. *Amiin Ya Rabbal 'Alamin*.

Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Metro, 02 Januari 2019

KETUA PENGADILAN AGAMA METRO,

Drs. H. MA'MURI, S.H., M.S.I.

NIP. 19600511 198703 1 001



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	2
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	
2.1. Visi	6
2.2. Misi	7
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	7
2.4. Indikator Kinerja Utama	8
2.5. Program dan Kegiatan Pokok	10
BAB III ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI	
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	
1. SK. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019	
2. Matrik Rencana Strategis tahun 2015 – 2019	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Metro dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Metro, merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Metro bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Sebagai lembaga Yudikatif, Pengadilan Agama Metro merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.

Perencanaan strategik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Metro. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan



perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Metro, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Agama Metro dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1 Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Metro mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan Pelaksana kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan di Wilayah Administrasi Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur.
2. Merupakan unsur Muspida / Forkopimda dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur.
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Agama Metro.
4. Adanya undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Metro selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
5. Memberikan pelayanan hukum, dan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada lembaga pemerintah atau masyarakat yang membutuhkan (di luar kasus yang sedang diproses).



1.2.2. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan - kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Metro dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Metro.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Agama Metro belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Metro.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Metro dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

1.2.3 Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Metro untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :



1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya ruang One Stop Service dan Meja Informasi yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Pengadilan Agama Metro.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Metro berupa internet, website Pengadilan (www.pa-Metro.go.id) dan SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Keperkaraan) dalam menunjang kinerja keperkaraan.

1.2.4 Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Metro yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.



1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
 - Kondisi dan situasi wilayah masih tergabung dengan wilayah Kabupaten Lampung Timur, yang sebagian besar adalah masyarakat pedesaan yang jaraknya jauh dari wilayah Kota Metro yang terkadang menyulitkan untuk dijangkau oleh aparat peradilan (JS/JSP).
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Jumlah Personil di Pengadilan Agama Metro yang masih sangat kurang memadai.
 - Personil di Pengadilan Agama Metro belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Letak Pengadilan Agama Metro yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding maupun persuratan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung membutuhkan waktu lebih lama.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum cukup sesuai dengan kebutuhan.



BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Metro Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Metro diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 - 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Metro.

Visi Pengadilan Agama Metro telah disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan data statistik pengadilan agama dan kondisi eksternal yang ada.

Adapun Visi Pengadilan Agama Metro adalah :



“Terwujudnya Pengadilan Agama Metro Yang Agung”.

Visi Pengadilan Agama Metro tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Metro dalam melaksanakan aktivitas peradilan.

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Metro yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Metro untuk mewujudkan visi tersebut.

Misi Pengadilan Agama Metro tersebut adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Metro;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas pimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Metro;

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Metro.

Dengan adanya visi dan misi Pengadilan Agama Metro tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan



kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Metro adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Metro yang professional, bersih dari KKN, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Metro.
4. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Metro adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang diSelesaikan
		b. Persentase Perkara Yang diSelesaikan Tepat Waktu
		c. Penurunan Sisa Perkara
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: <ul style="list-style-type: none">- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali
		e. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para Pihak tepat waktu
		b. Persentase Perkara Yang di selesaikan melalui mediasi
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo Yang diselesaikan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)



2.5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Metro untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Metro dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

1. Penyelesaian Perkara Perdata agama antara lain:
 - A. Perkawinan
 - B. Kewarisan
 - C. Wasiat
 - D. Hibah
 - E. Wakaf
 - F. Shodaqoh
 - G. Pengangkatan Anak
 - H. Lain-lain
 - I. Ekonomi Syari'ah
2. Penyelesaian Sisa Perkara
3. Penelitian berkas perkara banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu



5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana Pengadilan, menyediakan dukungan sarana dan prasarana langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyelenggaraan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Metro

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Metro menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya




- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.





BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Metro tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Metro harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Metro memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Metro dapat terwujud dengan baik.



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

Lampiran





SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A
NOMOR : W8-A2/2338/OT.01.2/XI/2018
TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019
PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A

KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2015-2039);
- b. Bahwa untuk melaksanakan Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 – 2009;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 07 November 2018 tentang Pembahasan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN AGAMA METRO.


Pertama : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Agama Metro;

Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama Medan;

Ketiga : Setelah selesai dari tim penyusunan Rencana Strategis 2015-2019 dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Metro;

Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2018;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 November 2018
Ketua,


Drs. H. MA'MURI, S.H., M.Si.
NIP. 19600511 198703 1 001

Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019.

- Tujuan : 1. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
 2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Metro yang professional, efektif, efisien dan akuntabel.
 3. Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Metro
 4. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara Yang diselesaikan tepat waktu	90 %	92 %	94 %	96 %	98 %
		c. Penurunan sisa perkara	90 %	92 %	94 %	96 %	98 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90 %	92 %	94 %	96 %	98 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %	11 %	13 %	50 %	70 %
		c. Persentase Perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Pesentase Perkara Prodeo Yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %